



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.18, 2014

KEMANTAN. Budidaya. Sagu. Pedoman.

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 134/Permentan/OT.140/12/2013  
TENTANG  
PEDOMAN BUDIDAYA SAGU (*Metroxylon spp*) YANG BAIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sagu merupakan salah satu komoditas perkebunan yang perlu ditingkatkan produksi, produktivitas, dan mutunya;
  - b. bahwa untuk meningkatkan daya saing dan pendapatan petani sagu, perlu pedoman budidaya sagu yang baik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan agar pelaksanaan budidaya sagu berhasil baik perlu menetapkan Pedoman Budidaya Sagu (*Metroxylon spp*) Yang Baik;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);